



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 146 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

J. WIDADA PUSPANA, bertempat tinggal di Jalan Margorejo Indah XVII/2-4 Kondominium Puncak Marina II-17-1, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada : **J. P. GONDO UTOMO, SH**, Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kendangsari M-10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2009.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat /Terbanding.

melawan :

1. **CV. KERTOPATEN TRAD COY**, beralamat di Jalan Kartopaten No. 27/1, Surabaya, diwakili **HERU SUTANTIO**, selaku Direktur pada CV. Kertopaten Trad Coy, beralamat di Jalan Kartopaten No. 27/1, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. SYAIFUL MA'ARIF, SH., CN.

2. EDDY JUNINDRA, SH

3. TITO SUPRIANTO, SH

4. EDWARD RAIMOND, SH., MH, keempatnya Advokat/Legal Consultant dari Kantor Hukum "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Juwangan 105, Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009.

2. **PT. KERTOPATEN KENCANA**, beralamat di Jalan Kartopaten No. 27/1, Surabaya, diwakili HERU SUTANTIO, selaku Direktur Utama PT. KERTOPATEN KENCANA, beralamat di Jalan Kartopaten No. 27/1, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **H. SYAIFUL MA'ARIF, SH., CN.**

2. **EDDY JUNINDRA, SH**

3. **TITO SUPRIANTO, SH**

4. **EDWARD RAIMOND, SH., MH**, keempatnya Advokat/Legal Consultant dari Kantor Hukum "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Juwangan 105, Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2009.

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 2008 Nomor. 1041 K/PDT/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat pada Tahun 1992 mengasuransikan pengangkutan pupuk pada PT. Asuransi Ramayana, oleh karena pupuk yang diterima mengalami "caking"/beku maka Para Tergugat mengajukan klaim asuransi terhadap PT. Asuransi Ramayana.

Bahwa ternyata PT. Asuransi Ramayana tidak bersedia membayar ganti rugi

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Para Tergugat sekalipun berbagai upaya dan pembicaraan telah dilakukan.

Bahwa kemudian Para Tergugat minta bantuan pada Penggugat dan persetujuan/kesepakatan telah dicapai berupa suatu kerja sama dalam rangka klaim asuransi terhadap PT. Asuransi Ramayana, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Para Tergugat memberi kuasa pada Penggugat untuk mengajukan gugatan klaim asuransi terhadap PT. Asuransi Ramayana ;
2. Semua biaya yang timbul selama persidangan perkara dan perkara eksekusinya, ditanggung sendiri oleh Penggugat ;
3. Semua hasil yang diperoleh dari gugatan klaim asuransi yang dimaksud, dibagi rata antara Penggugat dan Para Tergugat 50% - 50% ;
4. Apabila Penggugat tidak berhasil dalam gugatan klaim asuransi yang dimaksud maka semua biaya yang telah dikeluarkan Penggugat, adalah resiko Penggugat sendiri ;

Bahwa dengan surat kuasa tanggal 24 April 1994, untuk dan atas nama Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Ramayana ke hadapan Pengadilan Negeri di Surabaya ;

Bahwa perkara-perkara gugatan dan perkara eksekusi terhadap PT. Asuransi Ramayana telah berjalan selama 7 tahun 7 bulan, sejak April 1994 sampai dengan Nopember 2001 yang berlanjut sebagai berikut :

1. Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 227/Pdt.G/1994/PN.Sby ;
2. Perkara pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 278/Pdt/1995/PT.Sby ;
3. Perkara pada Mahkamah Agung RI No. 2239 K/Pdt/1996/MARI ;
4. Perkara eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/eks/1997/PN.Sby ;
5. Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 305/Pdt.Plw/1998/PN.Sby ;
6. Perkara pada Mahkamah Agung RI No. 257 PK/Pdt/1999/MARI ;

Bahwa pengurusan perkara-perkara diatas yang memakan waktu 7 tahun 7 bulan itu Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar antara lain :

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya inzage berkas perkara, saksi-saksi, bukti-bukti, salinan putusan penetapan, berita acara, sita eksekusi dan sebagainya ;
 2. Biaya permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
 3. Biaya sita eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
 4. Biaya lelang pada Kantor Lelang Negara Surabaya dan Kantor Lelang Negara Jakarta ;
 5. Biaya iklan pengumuman lelang di Surabaya dan Jakarta ;
 6. Biaya perjalanan Surabaya - Jakarta - Surabaya yang berulang-ulang selama Tahun 1998 sampai dengan 2001 ;
 7. Biaya akomodasi dan transportasi selama pengurusan di Jakarta ;
- Bahwa pengurusan perkara dan perkara eksekusi selama 7 tahun 7 bulan

dimaksud Penggugat telah berupaya keras dan berhasil memperoleh :

1. Kemenangan perkara kasasi No. 2239 K/Pdt/1996/MARI ;
2. Kemenangan perkara PK No. 257 PK/Pdt/1996/MARI ;
3. Kemenangan perkara pelawanan No. 305/Pdt.Plw/1998/PN.Sby ;
4. Berbagai surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan Ketua Mahkamah Agung RI yang memerintahkan eksekusi perkara eksekusi No. 166/Eks/1997/PN.Sby jo No. 2239 K/Pdt/1996/MARI ;
5. Sita eksekusi atas :
 - Tanah/bangunan berikut inventaris di Jalan Embong Gayam No. 2 Surabaya ;
 - Bangunan/inventaris di Jalan Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat;
 - Bangunan/inventaris di Jalan Suryopranoto No. 2 Komp. Harmoni Plaza A/II Jakarta Pusat;
 - Deposito PT. Asuransi Ramayana ;
6. Pengumuman dan pelaksanaan eksekusi lelang atas barang-barang tersebut diatas ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya dan keberhasilan Penggugat diatas memberi kemungkinan penyelesaian dengan pembayaran dan penerimaan uang oleh Para Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,-;

Bahwa atas keberhasilan dan penerimaan uang Rp. 1.500.000.000,- yang dimaksud berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang ada Penggugat jelas berhak memperoleh bagian hak sebesar 50% dari Rp. 1.500.000.000,- = Rp.750.000.000,- namun Para Tergugat tanpa alasan tidak berkenan membagi dan menyerahkan bagian hak Penggugat oleh karenanya Para Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Bahwa sekalipun Penggugat telah berulang kali menagih, Para Tergugat tetap lalai memenuhi kewajibannya, maka Penggugat tidak ada jalan lain dari pada mengajukan gugatan ini;

Bahwa demikian pula Penggugat selain berhak menuntut pembagian dan penyerahan bagian hak Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,- Penggugat juga berhak dan berkepentingan menuntut, oleh karena keengganan/kelambatan Para Tergugat membagi/menyerahkan bagian hak Penggugat, uang sebesar Rp.750.000.000,- = agar Para Tergugat dikenakan uang denda/ uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, terhitung tanggal 19 Nopember 2001, sampai Para Tergugat memenuhi semua kewajibannya ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat terdiri atas dua oknum yang mempunyai kewajiban yang sama terhadap Penggugat dan agar tidak saling lempar tanggung jawab, maka Penggugat berhak dan berkepentingan pula menuntut agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk memenuhi semua kewajibannya terhadap Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membagi dan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bagian hak Penggugat uang sebanyak Rp. 750.000.000,- dengan uang denda/paksa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, terhitung tanggal 19 Nopember 2001 sampai Para Tergugat memenuhi semua kewajibannya ;

4. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara ;

Setidaknya : agar Pengadilan Negeri di Surabaya memberikan keputusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena di dalam posita maupun petitum tidak saling mendukung dan dalam persidangan mediasi tanggal 6 Juli 2006, Penggugat mengatakan honorarium sudah diterima dan biaya success fee belum dibayar sesuai perjanjian ;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 3, 3.4 dengan jelas Penggugat mengatakan kalau tidak berhasil ditanggung sendiri, pengakuan dari Penggugat dalam mediasi tersebut bertentangan dengan pengakuan Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 3, 3.4 karena itu gugatan Penggugat tersebut kabur ;

Bahwa gugatan Para Tergugat melawan PT. Asuransi Ramayana yang tercantum dalam perkara No. 227/Pdt.G/1994/PN.Sby diputus pada tanggal 26 September 1994 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 278/Pdt/1995/PT.Sby tanggal 28 Agustus 1995 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2239 K/Pdt/1996 tanggal 04 Pebruari 1997, perkara ini dikuasakan kepada Bapak Prof. Dr. Soetojo Prawirohamidjojo.SH., Bapak Wibisono.SH. dan Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengakui dalam persidangan mediasi tanggal 6 Juli 2006, bahwa honorarium untuk para pengacara tersebut sudah diterima oleh Penggugat tersebut, hanyalah yang akan dituntut oleh Penggugat adalah success fee ;

Bahwa tuntutan Penggugat mengenai honorarium success fee diajukan pada tanggal 7 Juni 2006 dengan daftar No. 331/Pdt.G/2006/PN.Sby sedang putusan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 2239 K/Pdt/1996 tanggal 4 Februari 1997, dengan demikian gugatan Penggugat sudah daluwarsa, periksa Pasal 1970 KUHPerdara yaitu tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka, untuk para pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka hapus daluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas yaitu gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan sebuah gugatan maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 331/Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 04 Oktober 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membagi dan menyerahkan bagian hak Penggugat uang sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang denda/paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung tanggal gugatan ini didaftarkan sampai Para Tergugat memenuhi semua kewajibannya ;
4. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 74/Pdt/2007/PT.SBY tanggal 02 April 2007 adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat-Pembanding tersebut diatas.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Oktober 2006 Nomor : 331/Pdt.G/2006/PN.Sby, yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Tergugat-Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1041 K/PDT/2008 tanggal 11 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. CV. KERTOPATEN TRAD COY dan 2. PT. KERTOPATEN KENCANA tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 74PDT/2007/PT.SBY tanggal 02 April 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 331/Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 04 Oktober 2006.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Termohon Kasasi /Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1041 K/PDT/2008 tanggal 11 September 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat /Terbanding pada tanggal 04 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat /Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juli 2009 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 04 September 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 September 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan No. 1, masalah Pemohon Peninjauan Kembali. Tidak punya kualitas menggugat, dan dikatakan tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie.
 - suatu karangan/kebohongan didalihkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa di Jalan Dharmawangsa Dalam No. 3 Surabaya, ada sebuah Kantor Advokat R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai advokat menggabungkan diri dengan status tidak mandiri; Suatu dalih yang SAMA SEKALI LAIN daripada yang dikemukakan dalam eksepsi, yang hanya mendalihkan bahwa kuasa diberikan pada 3 orang, dan Nota Bene telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, vide halaman 12 dan 13, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Pemohon Peninjauan Kembali sekali lagi menegaskan bahwa di Jalan Dharmawangsa Dalam No. 3, Surabaya, TIDAK ADA kantor advokat, alamat yang dimaksud adalah tempat kediaman R. Soetojo P., dan ruang tamunya dipakai sebagai tempat pertemuan pada pagi hari, antara jam 7.00 sampai

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9.00, setiap hari Senin sampai dengan Kamis, oleh 4 orang, yang bersama-sama menjalankan profesi Pengacara/Penasehat Hukum, yaitu Robby Tjahyana Widyadi, R.Soetojo P; Wibisono dan Pemohon Peninjauan Kembali.; Oleh karenanya tidak punya nama kantor, tidak punya NPWP. Dan BUKAN kantor Advokat. Dengan catatan: Oleh karena sesuatu sebab, dalam surat kuasa hanya tertulis nama 3 orang, namun dalam setiap surat kuasa, senantiasa tertulis/terbaca kalimat " BAIK BERSAMA SAMA, MAUPUN MASING-MASING SENDIRI" yang menunjukkan makna KEMANDIRIAN dari masing-masing penerima kuasa.

- Dari keempat orang yang dimaksud, tidak seorangpun Advokat, dan yang berijin tampil di persidangan Pengadilan hanya Wibisono dan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Pengacara Praktek; Nama R. Soetojo P. tercantum dalam surat kuasa, tidak lain daripada bermaksud adanya sosial efek, oleh karena sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya BUKAN ADVOKAT dan bukan Pengacara praktek, kemudian oleh karena protes yang terus menerus dari sesama Pengacara, maka nama R. Soetojo P. sudah tidak tercantum lagi dalam surat kuasa. Terlampir Bukti PK-I.
- Yang penting adalah fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengacara Praktek dengan itikad baik dan menanggung resiko tinggi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan membawa hasil bagi Para Termohon Peninjauan Kembali; Dan tidak mengajukan dalil-dalil yang tidak benar/tidak berdasar dan tanpa retorika kosong sok moralis dan tidak etis mencampuri intern orang lain, membuat karangan/kebohongan yang menyesatkan.
- Namun yang amat disesalkan adalah, ternyata karangan/kebohongan itu diterima/dibenarkan oleh Mahkamah Agung tanpa mau memperhatikan Kontra Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali. Dan hanya menyalahkan Judex Factie tidak mempertimbangkan, padahal keberatan ini

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU DIAJUKAN DALAM KASASI, dan NOTA BENE adalah mengenai fakta/keadaan yang tidak boleh dan tidak dapat diajukan dalam kasasi, karena tidak tunduk pada kasasi dan bukan masalah penerapan hukum.

- Oleh karenanya jelas sekali bahwa Putusan No. 1041 K/Pdt/2008, melanggar Pasal 67 huruf a dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.
2. Keberatan No. 2, masalah yang diakui dalam sidang mediasi; Yang dikatakan dikesampingkan oleh Judex Factie :
- Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali adalah orang baru yang tidak mengikuti sidang mediasi, dan tidak tahu sendiri sesungguhnya apa yang terjadi dalam sidang mediasi; Dan kenyataannya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Vide halaman 12, menimbang ke 7 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Mahkamah Agung dalam kasasi menerima/membenarkan keberatan No. 2 ini, dengan pertimbangan "bahwa JIKA dalam perkara ini.....dst" maka Judex Factie telah salah menerapkan hukum, jelas adalah aneh dan tidak berdasarkan hukum, Suatu pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung, ternyata didasarkan pada keadaan tidak pasti "JIKA".
 - Lain daripada itu, Mahkamah Agung ternyata LALAI adanya PERMA. No. 1 Tahun 2008, mengenai prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 19 dengan jelas tertulis " Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain dan mediator wajib memusnahkan".
 - Kelalaian Mahkamah Agung yang tidak menerapkan PERMA ini saja, sudah terbukti adanya KEKHILAFAN HAKIM, apalagi didasarkan pada sesuatu yang tidak pasti "JIKA", maka Putusan No. 1041 K/Pdt/2008, jelas salah dan melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. jo. Perma. No. 1 Tahun 2008.
3. Keberatan No. 3, masalah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat yang dikatakan sekiranya tidak dapat dibenarkan menjadi pemborong perkara.

Mahkamah Agung dalam kasasi terlalu mudah menerima/membenarkan keberatan No. 3 ini, yang kemudian dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan sendiri, vide halaman No. 11 dari 13 halaman putusan No. 1041 K/Pdt/2008; Perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sekaligus pada saat menanggapi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri; Namun dengan amat disesalkan adalah keberatan No. 3 ini yang BARU muncul dalam memori kasasi, ternyata Judex Factie disalahkan karena tidak mempertimbangkan, dari segi ini saja, sudah jelas putusan No.1041 K/Pdt/2008 melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

4. Keberatan No. 4, Masalah Daluwarsa; dikatakan Judex Factie tidak mempertimbangkan:

- Halaman 16 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya jelas tertulis/terbaca " Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali. Bukan lagi merupakan jasa dan upah penerima kuasa dan pemberi kuasa pada umumnya, tetapi adalah suatu KESEPAKATAN KERJA SAMA , oleh karenanya Pasal 1970 BW, tidak dapat diterapkan disini.
- Apalagi Mahkamah Agung lupa/tidak memperhatikan pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali SAMA SEKALI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN pernah membayar sesuatu pada Pemohon Peninjauan Kembali; Dengan kata lain jelas BUKAN suatu hubungan hukum antara Pengacara dengan klien, BUKAN masalah upah Pengacara, yang tidak tunduk pada Pasal 1970 BW.
- Oleh karenanya, betapa sesalnya, ternyata BUKAN Judex Factie tidak mempertimbangkan, justru Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan kontra memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali. Dan sama sekali tidak membaca pertimbangan Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya.

- Apalagi ternyata Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mendasarkan pada kalimat yang belum selesai, sehingga tidak punya arti dan tidak memberi arti, vide halaman 9 dari 13 halaman putusan No. 1041 K/Pdt/2008, No. 4 alinea 2 baris ke 3, tertulis "oleh karena masalah ini berdasarkan ketentuan undang-undang, YANG TERNYATA BEGITU SAJA OLEH JUDEX FACTIE," Kalimat demikian justru dipakai sebagai dasar pertimbangan, dan Judex Factie dikatakan telah salah menerapkan hukum.
- 5. Keberatan No. 5, Masalah Petunjuk, dikatakan oleh karena Judex Factie mendasarkan putusan hanya mendasarkan satu petunjuk, maka Judex Factie telah salah menerapkan hukum.
 - Ternyata Mahkamah Agung menerima/membenarkan keberatan ini, tanpa memperhatikan / mempertimbangkan kontra memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali. Dan tidak memperhatikan/mempertimbangkan secara baik dan benar pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya: Tidak memperhatikan/mempertimbangkan puluhan bukti-bukti tulisan dan keterangan saksi, padahal semuanya itu adalah fakta-fakta yang tidak terbantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali.
 - Istilah/terminology ilmiah tidak mudah dibakukan dan selalu tidak ada kesepakatan diantara para pakar dan pemakai, apalagi berupa terjemahan dari kata asing; Maka entah petunjuk atau persangkaan yang merupakan terjemahan kata asing "de vermoedens", vide Pasal 164 HIR. Yang nota bene sampai hari ini, tetap belum ada terjemahan resmi; Namun yang penting adalah dimengerti makna yang dimaksud.
 - Demikian adalah tidak benar, apabila Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap salah memakai istilah petunjuk, dan berakibat semua fakta dan makna yang diperoleh dalam sidang pemeriksaan HILANG begitu saja, dan seolah-olah pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada satu kata petunjuk. jelas putusan No. 1041 K/Pdt/2008 melanggar

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

6. Keberatan No. 6, Masalah Bukti Yang Tidak Ada Aslinya.

- Untuk keberatan ini, Para Termohon Peninjauan Kembali memberi 3 point dalam memori kasasinya, ternyata point ke 3 sama sekali tidak ada kaitan dengan keberatannya, Mahkamah Agung tidak saja membiarkan, justru ikut khilaf dan memberi pertimbangan yang tidak ada hubungan dengan keberatan No. 6 ini, yaitu antara surat kuasa disatu pihak dan masalah bukti yang tidak ada aslinya; vide halaman 10 dari 13 halaman putusan No. 1041 K/Pdt/2008 No. 6 alinea ke 3. Pertimbangan Mahkamah Agung ini jelas kacau dan melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.
- Lain daripada itu, untuk mengantisipasi sebagian bukti-bukti, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan saksi mantan Pansek Pengadilan Negeri Surabaya, yang membenarkan bukti-bukti P-I, P-IV, P-VI-I, P-VI-2.P-VIII, P-XII, P-XXI, yang aslinya tersimpan bersama berkas perkara. dan Nota Bene diterima baik Para Termohon Peninjauan Kembali., tidak dibantah baik dalam kesimpulan maupun dalam memori bandingnya, oleh karenanya adalah tidak benar dan tidak boleh kemudian baru diajukan dalam kasasi, yang tidak tunduk pada kasasi.
- Disini terlihat Mahkamah Agung dalam kasasi tidak memperhatikan kontra memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya; Tidak memperhatikan bahwa kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali adalah orang baru yang tidak mengikuti sidang Pengadilan Negeri Surabaya dan lalai bahwa keberatan No. 6 ini baru diajukan dalam kasasi. Oleh karenanya putusan No. 1041 K/Pdt/2008 jelas melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

7. Keberatan No. 7, Masalah Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak memberi kuasa khusus kepada Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali untuk lelang.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu keberatan yang aneh dan tidak hukum, namun Mahkamah Agung dalam kasasi tetap menerima/membenarkan dan lagi-lagi Judex Factie dikatakan salah menerapkan hukum, oleh karena lagi-lagi sama sekali tidak memperhatikan kontra memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali. Dan terang-terang meremehkan kinerja Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - Permohonan eksekusi sampai pelepasan adalah suatu perkara eksekusi yang punya nomor perkara sendiri dan biaya tersendiri, yang mutlak dibutuhkan adanya surat kuasa khusus untuk itu, oleh karenanya adalah mustahil, seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali tidak punya surat kuasa khusus untuk itu, apalagi keberatan No. 7 ini bukan masalah penerapan hukum.
 - Sekali lagi terlihat putusan No. 1041 K/Pdt/2008 ini melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14. Tahun 1985.
8. Keberatan No. 8, Masalah Putusan Yang Berdasarkan Bukti Yang Tidak Ada.
- Keberatan No. 8 yang menunjuk pada bukti P-I sampai dengan P-IV, jelas sudah diajukan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan sama sekali tidak diajukan sebagai keberatan dalam memori banding oleh kuasa yang mengikuti sidang, dan BARU diajukan dalam kasasi oleh kuasa baru yang tidak mengikuti sidang Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Keberatan yang tidak benar dan baru ini, lagi-lagi diterima/dibenarkan begitu saja oleh Mahkamah Agung, tanpa memperhatikan/mempertimbangkan kontra memori kasasi dan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan bukti-bukti dan saksi, sebaliknya Mahkamah Agung tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak bisa membuktikan pernah membayar sesuatu pada Pemohon Peninjauan Kembali yang justru telah menerima Rp. 1.5,- milyar.
 - Dari bukti-bukti tulisan Pemohon Peninjauan Kembali, keterangan saksi dan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang Pengadilan Negeri Surabaya, antara lain : semua biaya/ongkos perkara, transportasi, akomodasi, sita eksekusi, iklan lelang, biaya lelang dan sebagainya, semuanya berasal dan dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali jelas-jelas merupakan dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti tersebut dalam keberatan No. 8.

- Oleh karena itu, putusan No. 1041 K/Pdt/2008, yang sekali lagi menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, jelas melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, apalagi keberatan No. 8 ini sudah tidak boleh dan tidak benar diajukan dalam kasasi dan tidak tunduk pada kasasi.

9. Keberatan No. 9, Masalah Kwitansi Pembayaran Biaya Perkara.

- Sebagaimana diuraikan dalam kontra memori kasasi, bukti kwitansi pembayaran biaya perkara diajukan dalam rangkaian pembuktian bahwa dalam pengurusan perkara Para Termohon Peninjauan Kembali mulai dari biaya perkara sampai biaya-biaya dan ongkos-ongkos lainnya, antara lain : semua biaya perkara Pengadilan, transportasi, akomodasi di Jakarta, biaya sita eksekusi, biaya iklan lelang, biaya lelang dan lain sebagainya, berdasarkan kesepakatan kerja sama, semuanya ditanggung dan dibayar oleh dan berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali, suatu fakta yang tidak terbantah dan tidak bisa dibantah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, demikian pula Para Termohon Peninjauan Kembali bahkan tidak dapat membuktikan pernah membayar sesuatu pada Pemohon Peninjauan Kembali.
- Ternyata Mahkamah Agung sama sekali tidak memperhatikan/ mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya TIDAK HANYA mempertimbangkan kwitansi pembayaran biaya perkara, tetapi juga kuitansi-kuitansi lainnya, dan Para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak bisa membuktikan pernah membayar sesuatu pada

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali vide halaman 15 bahwa ke 4, halaman 16 menimbang ke 1,2 dan 3, halaman 17 alinea pertama.

- Lain daripada itu, masalah kwitansi ini baru diajukan dalam kasasi yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karenanya jelas putusan No. 1041 K/Pdt/2008. Melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

10. Keberatan No. 10; Masalah Uang Paksa.

- Sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori kasasi, lembaga uang paksa / denda perlu diadakan sebagai upaya memaksa terhukum melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu ; Pengadilan Negeri Surabaya dengan benar dan tepat mempertimbangkan dan menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk MELAKUKAN SESUATU berupa MEMBAGI DAN MENYERAHKAN bagian hak Pemohon Peninjauan Kembali vide dictum no. 3, putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
- Oleh karena itu, jelas lain dan bukan masalah pinjam meminjam uang atau hutang uang pada umumnya. Disini jelas Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru menafsirkannya.

Bahwa demikian pula dua pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, ternyata juga melanggar Pasal 67 huruf a, d, dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

- Masalah Kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Advokat.
 1. Mahkamah Agung dalam halaman 11 dari 13 halaman putusan No. 1041 K/Pdt/2008, mempertimbangkan "bahwa.....hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali bukan dalam bentuk kerja sama, melainkan hubungan antara Advokat dengan klien berdasarkan suatu surat kuasa khusus mengajukan perkara ke Pengadilan, karena itu..... terikat oleh kode etik advokat dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat." Jelas sebagai akibat terbawa dan terpengaruh oleh karangan/kebohongan Para Termohon Peninjauan Kembali.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa Khusus adalah mutlak diperlukan untuk mengajukan perkara. Baik oleh seorang Advokat maupun Pengacara Praktek, oleh karena itu adalah aneh, tidak hukum dan amat keliru, Mahkamah Agung berpendapat " bahwa karena BERDASARKAN ADANYA SURAT KUASA KHUSUS", maka Pemohon Peninjauan Kembali berstatus sebagai Advokat berikut semua akibat hukumnya.
3. padahal telah ditegaskan dalam kontra memori kasasi, bahwa sejak Tahun 1969 sampai berhenti pada Tahun 1999, Pemohon Peninjauan Kembali BUKAN ADVOKAT tetapi PENGACARA PRAKTEK, Bukti PK-II terlampir, Namun karena sudah begitu terpengaruh oleh karangan/kebohongan Para Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali tetap dikwalifikasi sebagai Advokat.
4. Pemohon Peninjauan Kembali mohon diperhatikan, justru dari berbagai bukti dan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan, hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali jelas adalah suatu hubungan kerja sama, sebagai wujud dari KESEPAKATAN antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak ; Oleh karenanya tidak boleh ditafsirkan secara lain dan mengikat pihak-pihak seperti Undang-Undang, vide Pasal 1338 BW., setidaknya adalah lex specialis derogat generali.
5. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali jelas BUKAN Advokat dan telah berhenti sebagai Pengacara Praktek pada Tahun 1999, dan tetap dikwalifikasi sebagai Advokat karena adanya surat kuasa khusus, dan terikat pada Undang-undang Advokat, jelas adalah kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata.
6. Lain daripada itu, apabila mengikuti alur pikir Mahkamah Agung, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Advokat, maka sebagai konsekwensi

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logis Mahkamah Agung terikat dan HARUS menerapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 21, beserta penjelasannya, yang tertulis bahwa yang dimaksud " secara wajar" adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien," SAMA SEKALI tidak ditentukan jumlah honorarium seorang advokat, jelas diserahkan pada yang bersangkutan atas kesepakatan bersama yang Nota Bene sama sekali diabaikan oleh Mahkamah Agung.

7. Dengan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar sendiri semua pengeluaran, vide halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 1041 K/Pdt/2008, jelas menanggung resiko tidak kembalinya pengeluaran itu; Membutuhkan waktu yang tidak menentu lamanya, sebaliknya Para Termohon Peninjauan Kembali telah menerima uang Rp.1.5 milyar tanpa keluar uang sepeserpun; Sekiranya adalah wajar dan pantas untuk membagi dan menyerahkan 50% pada pemohon, baik sebagai hasil dari bentuk kerja sama maupun sebagai hasil/jasa seorang Advokat,
8. Lain daripada itu, apabila mengikuti alur pikir Mahkamah Agung, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Advokat, maka Mahkamah Agung perlu juga memberi KEADILAN bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang ternyata SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN, DAN TIDAK DIPUTUS, sekalipun dalam subsidair petitum gugatan, Pemohon Peninjauan Kembali menuntut SETIDAKNYA: Memberi suatu putusan yang adil dan bijaksana. Jelas Mahkamah Agung melanggar Pasal 67 huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.
 - Masalah Surat Perjanjian Bukti P-XX. Yang Sama Dengan Bukti T-I-II.
1. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa penerimaan uang oleh Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan perjanjian tanggal 19 Nopember 2001 antara Para Tergugat dengan Tan Timotius Tandiono {bukti P-XX sama dengan T I-II} tidak menimbulkan hak pada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 50% dst.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Inti Bukti P-XX adalah Tan Timotius Tandiono membayar Rp.1.5 Milyar pada Para Termohon Peninjauan Kembali sebaliknya Para Termohon Peninjauan Kembali melepaskan hak eksekusi terhadap PT. Asuransi Ramayana kepada Tan Timotius Tandiono; jelas bahwa hak eksekusi terhadap PT. Asuransi Ramayana adalah syarat pokok adanya pembayaran Rp. 1.5 milyar dan hak eksekusi terhadap PT. Asuransi Ramayana adalah prestasi/hasil jerih payah yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali.
3. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung adalah aneh, seolah-olah pembayaran uang Rp. 1.5 milyar itu datang sendiri dan tidak ada kaitan dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan sama sekali mengabaikan prestasi dan hak Pemohon Peninjauan Kembali, jelas melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.
4. Lain dari pada itu, Mahkamah Agung juga mengabaikan pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya, yang mempertimbangkan Bukti P-XX point 3, bahwa Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan pengurusan eksekusi perkara pada Tan Timotius Tandiono atas biaya dan resiko Tan Timotius Tandiono sendiri, hal tersebut telah dapat memberikan suatu petunjuk bahwa Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali **TELAH TERBIASA** tidak mengeluarkan biaya-biaya perkara, tetapi **DITANGGUNG ORANG LAIN/PIHAK LAIN**, vide halaman 15 menimbang ke 4 putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Fakta-fakta yang diperoleh Pengadilan Negeri Surabaya diatas jelas menguatkan/meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Para Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali jelas adalah kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali tidak keluar biaya sama sekali dan ditanggung dulu sepenuhnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, putusan No. 1041 K/Pdt/2008 yang sengaja mengabaikan jasa dan prestasi Pemohon Peninjauan Kembali dan salah mengartikan Bukti P-XX, jelas

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 s/d. ke-10 :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris yang mengabulkan permohonan kasasi :
1. CV KERTOPATEN TRAD COY, 2. PT. KERTOPATEN KENCANA sudah tepat dan benar, sehingga dalam Putusan Judex Juris tidak ada kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (f), Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh J. WIDADA PUSPANA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : J. WIDADA PUSPANA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
H. Dirwoto, SH.
Ttd.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a :

Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan-kembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040044809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 146 PK/PDT/2010